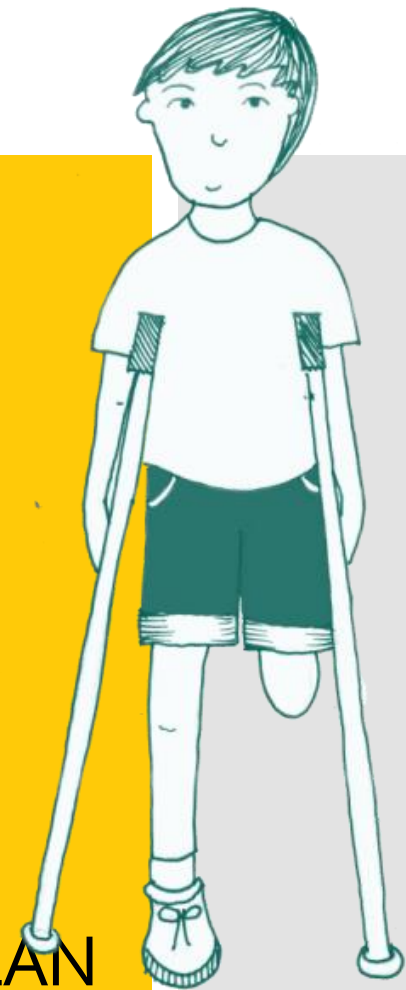


PENGANTAR DISKUSI RUU TENTANG JALAN

Wijang wijanarko pengamat aksesibilitas publik



JALAN



Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, ... [Wikipedia](#)

JALAN RAYA



- Pembangunan jalan raya tak lepas dari pengaruh zaman penjajahan Belanda. Selain digunakan untuk pertahanan militer, jalan raya juga bertujuan untuk membangkitkan roda ekonomi dalam hal pengiriman barang dagang dari satu tempat ke tempat lainnya.
- Masa pemerintahan Herman Willem Daendels, Gubernur-Jenderal Hindia Belanda ke-36 pada tahun 1808-1811, ia membangun jalan raya Anyer-Panarukan sepanjang 1.000 kilometer yang sebagian jalan ini menjadi Jalur Pantura. Awalnya pembangunan jalan ini bertujuan sebagai proyek monumental, jalur pertahanan militer, hingga proyek pembangunan ekonomi untuk mengirim hasil panen kopi dari wilayah pedalaman Priangan menuju pelabuhan Cirebon dan Indramayu.

Fungsi jalan raya

- Jalan raya merupakan prasarana utama yang menunjang transportasi darat. Dengan kata lain, jalan raya dapat mendukung berbagai aktivitas dan kebutuhan manusia dalam hal kepentingan mobilitas hingga mencapai tujuan ekonomi dan non ekonomi.
- Fungsi jalan raya sebagai prasarana transportasi dalam kegiatan ekonomi adalah pemerataan perekonomian dengan adanya jalan raya sebagai penghubung.
- Fungsi lain non ekonomi termasuk sebagai integritas bangsa, prasarana pertukaran budaya atau pun sebagai pendukung ketahanan dan pertahanan bangsa.

**UU NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN,**



UU
NOMOR 22 TAHUN
2009 TENTANG LALU
LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN



- Pasal 45
- 1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. lajur sepeda;
 - c. tempat penyeberangan Pejalan Kaki;
 - d. Halte; dan/atau
 - e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.
- 2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah untuk jalan nasional;
 - b. pemerintah provinsi untuk jalan provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten untuk jalan kabupaten dan jalan desa;
 - d. pemerintah kota untuk jalan kota; dan
 - e. badan usaha jalan tol untuk jalan tol.

UU
NOMOR 22 TAHUN
2009 TENTANG LALU
LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN



- Pasal 131

- 1) Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
- 2) Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan.
- 3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejalan Kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

- Pasal 132

- 1) Pejalan Kaki wajib:
 - a. menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi; atau
 - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- 2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejalan Kaki wajib memperhatikan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas.
- 3) (3) Pejalan Kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali Pengguna Jalan lain.

UU
NOMOR 22 TAHUN
2009 TENTANG LALU
LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN



Pasal 242

- 1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.
- 2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anakanak, wanita hamil, dan orang sakit diatur dengan peraturan pemerintah

Pasal 243

- 1) Masyarakat secara kelompok dapat mengajukan gugatan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengenai pemenuhan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

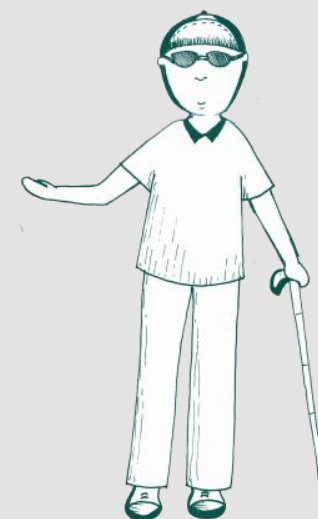
UU NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN



- Terdiri dari 326 Pasal namun hanya 4 pasal yang mengatur masalah pejalan kaki, trotoar dan penyandang disabilitas.
- Tampak dalam UU ini belum ramah terhadap warga negara yang berkebutuhan khusus, sehingga di dalam penyebutan masih di gunakan frase kata "Penyandang Cacat". Belum menggunakan term Penyandang Disabilitas
- Rasanya masih belum dapat mewakili keadilan Publik dimana aturan-aturan yang ada di dalamnya cenderung memberikan ruang bagi mesin dan atau kendaraan yang nota bene memiliki kekuatan dan kemudahan dibanding pejalan kaki (apalagi pejalan kaki yang memiliki gangguan mobilitas dan atau penyandang disabilitas



.....Adil.... Makmur dan Berkeadilan Sosial adalah amanat “Kemerdekaan” yang tercantm dalam “Pembukaan UUD 45”



.....Adil.... Makmur dan Berkeadilan Sosial ??

(Ketika masih banyak hambatan bagi mereka untuk tumbuh kembang, mobilitas maupun aksesibilitasnya)

SEMUA ORANG TANPA TERKECUALI HARUS BISA MENCAPAI SEMUA TEMPAT DAN LINGKUNGAN “PUBLIK”



SEMUA ORANG TANPA TERKECUALI HARUS BISA MASUK SEMUA TEMPAT DAN LINGKUNGAN “PUBLIK”



SEMUA ORANG TANPA TERKECUALI HARUS BISA MENGGUNAKAN SEMUA FASILITAS YANG ADA DI TEMPAT/LINGKUNGAN “PUBLIK” TERSEBUT



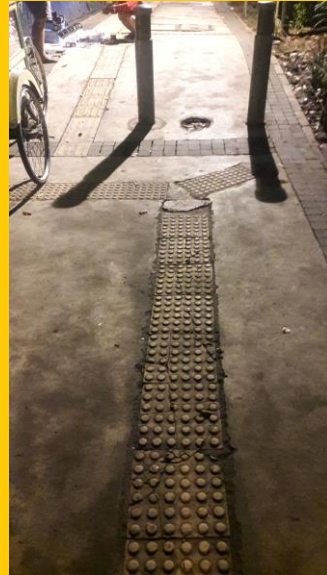
SEMUA ORANG TANPA TERKECUALI HARUS BISA MENCAPAI, MASUK, & MENGGUNAKAN SEMUA FASILITAS YANG ADA DI TEMPAT/LINGKUNGAN “PUBLIK” TERSEBUT, TANPA MERASA MENJADI “OBYEK BELAS KASIHAN” APALAGI “PELECEHAN HAK SOSIAL”

**PRINSIP
MOBILITAS,
AKSESIBILITAS
, & SOCIAL
ACCESIBILITY**

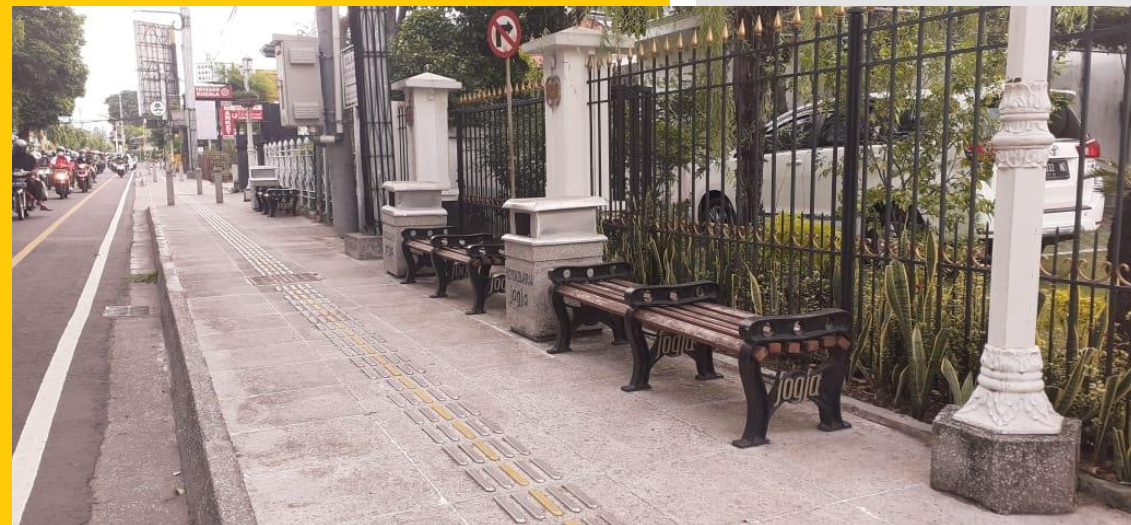
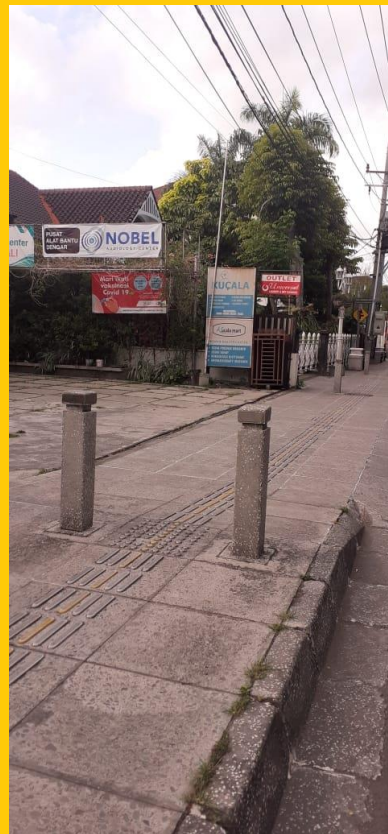
Apa itu universal design?

- ***Desain produk & lingkungan yang bisa digunakan untuk semua orang, yang memberikan berbagai kemudahan, tanpa seseorang harus melakukan upaya adaptasi berlebihan atau membutuhkan desain secara khusus*** ([Http://www.Design.Ncsu.Edu/cud/univ_design/princ_overview.Htm](http://www.Design.Ncsu.Edu/cud/univ_design/princ_overview.Htm))
- ***Prinsip Universal Design***
 - *Equitable Use (Penggunaan yang Adil)*
 - *Flexibility in Use (Penggunaan yang fleksibel)*
 - *Simple and Intuitive (sederhana dan spontan)*
 - *Perceptible Information (Informasi yang dapat dipahami)*
 - *Tolerance for Error (Toleransi terhadap kesalahan)*
 - *Low Physical Effort (Usaha fisik yang rendah).*
 - *Size and Space for Approach and Use (Ukuran dan ruang untuk pendekatan dan penggunaan)*([Http://www.Design.Ncsu.Edu/cud/univ_design/princ_overview.Htm](http://www.Design.Ncsu.Edu/cud/univ_design/princ_overview.Htm))

APLIKASI TANPA PEMAHAMAN

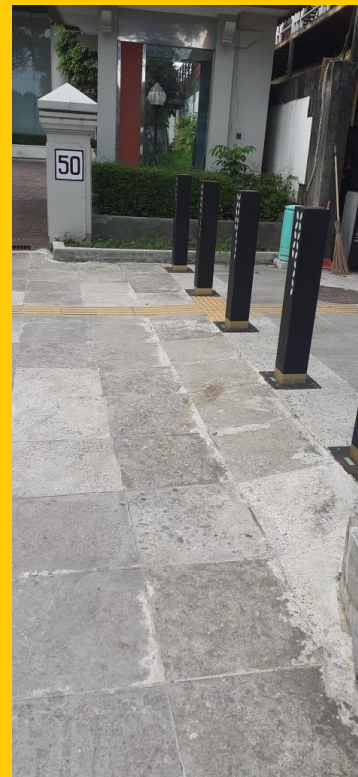
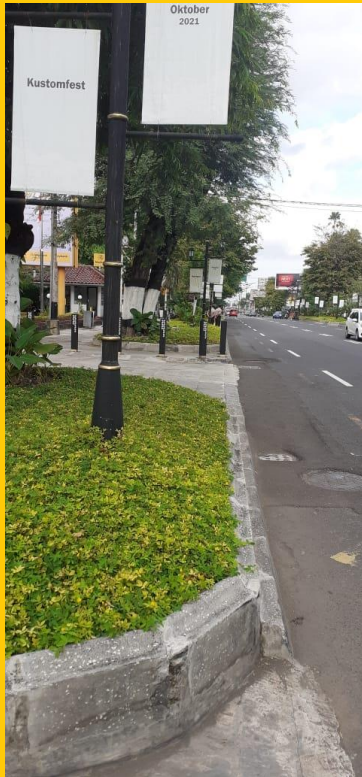


APLIKASIYANG MENJANJIKAN



EKSEKUSI DESAIN PADA TROTOAR LEBAR

APLIKASIYANG MENJANJIKAN



EKSEKUSI DESAIN PADA TROTOAR LEBAR

APLIKASIYANG MENJANJIKAN

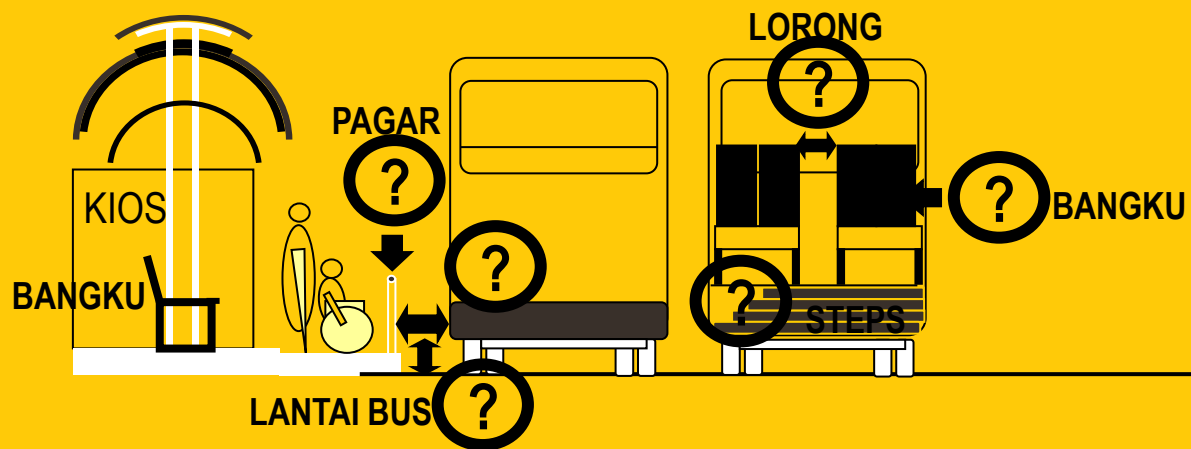


EKSEKUSI DESAIN PADA TROTOAR SEMPIT

APLIKASI YANG MENJANJI



EKSEKUSI DESAIN TROTOAR MENERUS



BUSWAY (JAKARTA, 2003)



CONTOH BAIK DI LUAR NEGRI